

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN KEKERASAN PEREMPUAN: STUDI KASUS LIBU PEREMPUAN PALU

Nadila Aprilia ^{1*}; Asrifai ²; Indah Ahdia ³;

¹ Universitas Tadulako, Palu, Indonesia;

² Universitas Tadulako, Palu, Indonesia; Aasrifai@gmail.com

³ Universitas Tadulako, Palu, Indonesia; indahahdia@untad.ac.id

* Correspondence : nadilaaprilia1304@gmail.com

ARTICLE INFO:

Kata kunci: *Collaborative Governance, Kekerasan Perempuan, Libu Perempuan, Ansell dan Gash*

Received : November 2025

Revised : Desember 2025

Accepted : Desember 2025

ABSTRAK:

Kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang signifikan di Indonesia, dipicu oleh ketidaksetaraan gender. Data tingginya kasus di Kota Palu (89 kasus pada 2024) menekankan urgensi penanganan kolaboratif. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi *Collaborative Governance* (CG) yang dilakukan oleh Libu Perempuan (Lembaga Independen Bantuan Hukum untuk Perempuan) dalam penanganan kekerasan di Kota Palu. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi dengan informan dari Libu Perempuan dan DP3A. Analisis berfokus pada empat aspek CG Ansell dan Gash (2008). Hasil penelitian menunjukkan bahwa CG didorong oleh *kondisi awal* berupa kebutuhan bersama untuk mengatasi hambatan kasus. Libu Perempuan mengambil peran kepemimpinan sebagai fasilitator layanan rujukan terpadu. *Desain institusional* CG menekankan penguatan koordinasi, penegakan PERDA, dan sistem rujukan yang menolak mediasi kekerasan seksual. *Proses kolaborasi* menunjukkan sinergi responsif melalui pembagian peran yang adaptif dan jelas. Kesimpulan: Kolaborasi efektif telah terbentuk, namun keberlanjutan CG memerlukan penguatan kebijakan dan mengatasi tantangan sosial-budaya.

ABSTRACT

Violence against women is a significant human rights violation in Indonesia, fueled by gender inequality. The high number of cases in Palu City (89 cases in 2024) emphasizes the urgency of collaborative management. This study aims to analyze the implementation of Collaborative Governance (CG) carried out by Libu Perempuan (Independent Legal Aid Institute for Women) in addressing violence in Palu City. Using descriptive qualitative methods, data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation studies with informants from Libu Perempuan and DP3A. The analysis focuses on four aspects of CG, as outlined by Ansell and Gash (2008). The results show that CG is driven by an initial condition of a shared need to overcome obstacles to cases. Libu Perempuan takes a leadership role as a facilitator of integrated referral services. CG's institutional design emphasizes strengthening coordination, enforcing regional regulations (Perda), and a referral system that discourages mediation of sexual violence. The collaborative process demonstrates responsive

synergy through adaptive and clear role allocation. Conclusion: Effective collaboration has been established, but the sustainability of CG requires strengthening policies and addressing socio-cultural challenges.

Pendahuluan

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia terus menjadi isu krusial hak asasi manusia yang menunjukkan peningkatan signifikan setiap tahunnya, korbannya merambah dari kalangan dewasa hingga balita. Fenomena kekerasan seksual semakin sering terjadi dan menjadi perhatian global (Noviana, 2015). Data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO, 2024) menegaskan urgensi ini, mengungkapkan bahwa sepertiga perempuan di dunia (30%) pernah mengalami kekerasan fisik maupun seksual. Riset tersebut juga mencatat bahwa satu dari empat wanita berusia 15-49 tahun telah mengalami kekerasan oleh pasangan mereka (Sulaeman *et al.*, 2022). Pemerintah telah merespons urgensi ini dengan mengesahkan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang bersama dengan UU PKDRT, memperkuat landasan hukum penanganan (Dania, 2020). Namun, tingginya angka kasus dan kompleksitas penanganan yang meliputi aspek hukum, psikologis, dan pemulihan, membuktikan bahwa penanggulangan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan Tata Kelola Kolaboratif (*Collaborative Governance*) untuk menyinergikan peran seluruh pihak dalam sistem rujukan.

Menurut hasil pengaduan yang diterima KOMNAS perlindungan Anak, bahwa pemicu kekerasan terhadap anak yang terjadi diantara-Nya adalah: 1) Kekerasan dalam rumah tangga dan anak yang menjadi sasaran. 2) Disfungsi keluarga yaitu peran orang tua tidak sejalan sebagaimana seharusnya. 3) Faktor ekonomi yaitu kekerasan timbul karna tekanan ekonomi. 4) Pandangan keliru tentang posisi anak dalam keluarga, dengan anggapan bahwa anak tidak tahu apa-apa (Asy'ary, 2019). Berdasarkan data UNICEF (*United for Children*) pada tahun 2016 bahwa 80% anak usia 2-14 tahun pernah mengalami kekerasan baik itu berbentuk fisik maupun psikologis dimana 62% kekerasan terhadap anak terjadi di lingkungan terdekat yaitu keluarga dan lingkungan sekolah, selebihnya 38% di ruang publik (Fitriani, 2020). Urgensi penanganan kekerasan perempuan ini terlihat jelas di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Data dari SIMFONI PPA menunjukkan bahwa Palu secara konsisten menjadi daerah dengan tingkat kasus kekerasan perempuan tertinggi di Sulawesi Tengah dalam periode 2018 hingga 2022 (Jannah, Nasrullah and Rachmad, 2024). Tingginya angka ini mendorong Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan . Namun, tingginya kasus yang terus berlanjut, meskipun adanya payung hukum daerah, menunjukkan bahwa penanganan masih memerlukan dukungan yang kuat dan sinergis dari pihak non-

pemerintah. Dalam konteks inilah Libu Perempuan (Lembaga Independen Bantuan Hukum untuk Perempuan) di Kota Palu berperan krusial, berkolaborasi dengan instansi pemerintah seperti DP3A, untuk mengisi *gap* penanganan dan perlindungan korban yang tidak terjangkau oleh layanan formal (Walikota Palopo, 2016).

Penelitian mengenai Tata Kelola Kolaboratif (*Collaborative Governance*) telah banyak diterapkan untuk menganalisis penyelesaian masalah publik yang kompleks. Beberapa studi menunjukkan adanya tantangan dalam mengoptimalkan kerja sama antar-pemangku kepentingan seperti yang dikemukakan oleh penelitian (Mutiarawati and Sudarmo, 2021) menjelaskan bahwa kerja sama penanggulangan banjir rob di Desa Bandengan masih belum optimal, memerlukan penyatuan pandangan dan peningkatan interaksi antar-pemangku kepentingan. Senada dengan hal tersebut (Eka *et al.*, 2023) menemukan bahwa kepemimpinan kolaboratif di Fasilitas Pengelolaan Sampah Samtaku Kabupaten Lamongan masih belum optimal, meskipun pemangku kepentingan telah menjalankan tugas sesuai tanggung jawabnya. Selain itu, penelitian (Dewi, 2019) berfokus memahami dinamika *Collaborative Governance* dalam studi kebijakan publik dari sudut pandang *New Public Governance*. Temuan-temuan ini mengindikasikan bahwa implementasi *Collaborative Governance* sangat bergantung pada isu, lokasi, dan aktor yang terlibat. Meskipun demikian, studi yang secara spesifik menganalisis model *Collaborative Governance* dalam penanganan isu kekerasan terhadap perempuan khususnya dengan melibatkan organisasi masyarakat sipil kunci seperti Libu Perempuan di Kota Palu masih terbatas. Gap penelitian inilah yang mendorong studi ini dilakukan. Penelitian ini memilih kerangka Tata Kelola Kolaboratif (*Collaborative Governance* dari Ansell dan Gash, 2008) sebagai pisau analisis utama, yang diterapkan melalui empat aspek krusial: Kondisi Awal (*Starting Condition*), Kepemimpinan (*Leadership*), Desain Institusional (*Institutional Design*), dan Proses Kolaborasi (*Collaborative Process*). Penerapan model Ansell dan Gash ini merujuk pada kerangka yang digunakan oleh (Putu *et al.*, 2024) Metode ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang kekerasan perempuan khususnya di kota palu.

Berdasarkan keterbatasan studi yang spesifik pada konteks penanganan kekerasan perempuan oleh organisasi masyarakat sipil, dan urgensi kasus yang tinggi di Kota Palu, tampak jelas bahwa model kolaborasi yang terjadi antara Libu Perempuan dan instansi pemerintah perlu dianalisis secara mendalam. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi *Collaborative Governance* yang dilakukan oleh Libu Perempuan dalam penanganan tindakan kekerasan terhadap perempuan di Kota Palu.

Metode

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Relevan dengan penelitian (Fiantika *et al.*, 2022) Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Data penelitian kualitatif ialah data-data yang berupa kata, kalimat, paragraf yang memiliki makna yang berkaitan dengan

penelitian. Contohnya adalah data - data mengenai tanggapan masyarakat (Nasution, 2023).

Secara umum, penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu: Data primer, yang dikumpulkan langsung dari sumber aslinya melalui wawancara, survei, atau eksperimen, biasanya dianggap lebih akurat dan relevan karena langsung terkait dengan konteks penelitian (Sulung and Muspawi, 2024). Data sekunder ini lebih bersifat kulitnya saja, yang tidak mampu menggambarkan secara luas substansi terdalam dan informasi, fakta dan realitas yang dikaji atau yang diteliti (Ibrahim, 2015). Analisis data adalah data yang sudah diolah sehingga hasil yang diperoleh mudah dimengerti oleh pembaca penelitian, (Sahir, 2022). Unsur yang meliputi adalah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.

Teknik pengumpulan data ada 3 yaitu Observasi, wawancara, dokumentasi, seperti yang dijelaskan oleh (Saat and Mania Sitti, 2020) Observasi sebagai teknik pengumpulan data memiliki ciri yang berbeda dengan teknik lain, yaitu wawancara dan angket. Observasi pada penelitian ini dilaksanakan pada Kota Palu, sedangkan Wawancara (*interview*) adalah salah satu kaidah mengumpulkan data yang paling biasa digunakan dalam penelitian sosial (Rosaliza, 2015). Peneliti mengajukan sejumlah pertanyaan kepada informan dalam wawancara tatap muka. Informan berikut dipilih untuk penelitian ini: Direktur Libu Perempuan Kota Palu Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu. kemudian dijelaskan oleh (Ardiansyah, Risnita and Jailani, 2023) dokumentasi melibatkan pengumpulan data dari dokumen, arsip, atau bahan tertulis lainnya.

Hasil

1. Kondisi Awal (*Starting Conditions*)

Temuan menunjukkan bahwa *Collaborative Governance* (CG) antara Libu Perempuan dan DP3A didorong oleh kebutuhan bersama untuk menutup kesenjangan layanan. Libu Perempuan (berdiri sejak 1999) memiliki kekuatan *back up* sumber daya manusia (8 staf, 30+ paralegal, *lawyer*) dan pendanaan eksternal (AMAN INDONESIA, Wahid *Foundation*) untuk menyediakan layanan gratis, mitigasi, rumah aman, dan pendampingan hukum.

Namun, kolaborasi ini dipicu oleh hambatan yang mendesak: Pertama, adanya kebijakan efisiensi anggaran KEMENKUMHAM yang membatasi klaim kasus Libu Perempuan (dari ± 80 menjadi 6 kasus), menghambat proses keadilan. Kedua, keterbatasan logistik rumah aman, di mana korban kekerasan seksual terpaksa ditampung hingga 5 bulan. Ketiga, tantangan sosial seperti korban mencabut laporan dan stigma masyarakat (perundungan/cemooh) yang tidak terjangkau oleh layanan formal, menunjukkan adanya kebutuhan kolaborasi multi-pihak untuk mengatasi kompleksitas ini.

2. Kepemimpinan (*Leadership*)

Peran Kepemimpinan dalam CG ini bersifat fasilitatif dan *non*-dominatif. Libu Perempuan memosisikan diri sebagai bagian integral dari sistem layanan rujukan terpadu, menyadari bahwa “tidak bakal selesai masalah ini” jika dikerjakan sendiri. Libu Perempuan berperan sebagai penghubung utama, menerima pengaduan, mendampingi persidangan, dan menyalurkan layanan seperti *rumah aman* yang tersedia di kedua lembaga (saling *back up*). Aktor lain yang terlibat dalam sistem rujukan ini meliputi Polisi, DP3A, DINSOS, Psikolog, Rumah Aman, Masyarakat Sipil, dan KEMENAG. Kepemimpinan ini berfokus membangun kepercayaan dan memastikan prosedur penanganan dilakukan secara adil dan efisien.

3. Desain Institusional (*Institutional Design*)

Desain Institusional yang ditemukan berupaya menciptakan kerangka kerja yang sah, transparan, dan pro-korban. Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa terdapat kebutuhan untuk: (1) Penguatan koordinasi rutin yang lebih efektif (disarankan sebulan sekali); (2) Peningkatan kolaborasi dengan lembaga adat; (3) Memastikan PERDA Provinsi Sulawesi Tengah No. 3 Tahun 2019 dijalankan secara optimal; dan (4) Adanya penolakan tegas terhadap mediasi dalam kasus kekerasan seksual, sebagai norma krusial yang mendukung pemulihan korban. Secara praktik, Libu Perempuan dan DP3A berkolaborasi secara inklusif, setara, dan berbasis prosedur formal, yang didukung oleh mekanisme rujukan yang terstandar.

4. Proses Kolaborasi (*Collaborative Process*)

Proses Kolaborasi antara Libu Perempuan dan DP3A didasarkan pada kesadaran kolektif bahwa solusi terhadap isu pelayanan korban kekerasan yang kompleks hanya dapat dicapai melalui sinergi *multi*-pihak, bukan kewajiban administratif semata (Kusdila, DP3A). Proses ini dicirikan oleh pembagian peran yang terdefinisi dengan jelas dan kemitraan yang setara. Libu Perempuan fokus pada penyediaan bantuan hukum (pengacara, persidangan), sementara DP3A fokus pada *multi* layanan dan tenaga ahli. DP3A memperlakukan Libu Perempuan sebagai mitra, bukan bawahan, memastikan kedua pihak beroperasi sesuai prosedur masing-masing tanpa intervensi. Efektivitas proses ini didukung oleh mekanisme kontrol berupa *monitoring*, evaluasi, dan rapat per triwulan tentang pelayanan korban. Secara keseluruhan, proses kolaborasi ini mengedepankan dialog langsung, kepercayaan timbal balik, dan pemahaman bersama atas peran masing-masing, menghasilkan penanganan kekerasan yang berbasis kebutuhan, fleksibel, dan responsif.

Pembahasan

1. Kondisi Awal (*Starting Condition*)

Kondisi awal dalam *Collaborative Governance* berperan sebagai fondasi yang menentukan arah dan kualitas kerja sama antar pihak. Dalam konteks penanganan kekerasan terhadap perempuan di Kota Palu melalui organisasi Libu Perempuan, kondisi awal menunjukkan adanya kebutuhan bersama antara organisasi masyarakat sipil dan pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan, layanan hukum, dan

pemulihan bagi korban.

Namun, berdasarkan teori Ansell dan Gash (2008), beberapa indikator kondisi awal belum sepenuhnya terpenuhi. Pertama, terdapat ketidakseimbangan sumber daya. Meskipun Libu Perempuan memiliki kapasitas sumber daya manusia yang berpengalaman, organisasi masih bergantung pada pendanaan pihak eksternal seperti lembaga donor internasional dan kementerian. Ketergantungan ini membuat keberlanjutan layanan rentan terhadap perubahan kebijakan dan efisiensi anggaran negara.

Kedua, tingkat kepercayaan awal antar aktor berada pada posisi fungsional tetapi belum sepenuhnya kuat. Kolaborasi yang dilakukan bersama DP3A dan Kemenkumham telah berjalan, namun sinergi belum sepenuhnya terinternalisasi sebagai sistem layanan terpadu yang stabil. Kolaborasi masih bersifat responsif terhadap kasus, bukan berbasis sistem perlindungan yang terstruktur dan berkelanjutan.

Ketiga, konteks sosial budaya Kota Palu masih dipengaruhi nilai patriarki yang kuat. Hal ini berdampak pada rendahnya dukungan sosial bagi korban, sehingga proses pemulihan jangka panjang menjadi sulit. Korban seringkali menghadapi stigma, tekanan keluarga, hingga pencabutan laporan di tengah proses hukum. Kondisi sosial ini menjadi hambatan non-struktural yang tidak dapat diatasi hanya dengan intervensi hukum.

Dengan demikian, kondisi awal kolaborasi menunjukkan dua sisi: di satu sisi, terdapat tujuan bersama dan struktur kerja sama yang telah terbentuk, namun di sisi lain terdapat ketimpangan kapasitas, ketergantungan pendanaan, dan hambatan budaya yang menghambat efektivitas kolaborasi.

Secara teoretis, kondisi awal yang belum ideal ini berpotensi mempengaruhi tahapan kolaborasi berikutnya, seperti mekanisme interaksi antar aktor, pembagian peran, dan hasil akhir dalam upaya perlindungan korban. Oleh karena itu, penguatan kapasitas internal organisasi, peningkatan dukungan anggaran, serta edukasi masyarakat menjadi aspek penting untuk memaksimalkan efektivitas *Collaborative Governance* dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan di Kota Palu.

2. Kepemimpinan (*Leadership*)

Dalam kerangka *Collaborative Governance*, kepemimpinan tidak dipahami sebagai pihak yang mendominasi atau mengendalikan proses, melainkan sebagai fasilitator yang mampu menghubungkan berbagai aktor agar bekerja secara kolaboratif dalam mencapai tujuan bersama. Pada konteks penanganan kekerasan terhadap perempuan di Kota Palu, kepemimpinan Libu Perempuan lebih berperan sebagai penghubung antar lembaga yang terlibat dalam sistem layanan rujukan terpadu. Kepemimpinan yang ditunjukkan tidak bersifat hierarkis, melainkan koordinatif dan partisipatif, yang memastikan bahwa setiap lembaga seperti kepolisian, DP3A, Dinas Sosial, psikolog, lembaga keagamaan, hingga masyarakat sipil dapat menjalankan peran masing-masing secara harmonis dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan.

Kepemimpinan kolaboratif yang dibangun oleh Libu Perempuan mencerminkan prinsip yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008), yaitu kemampuan dalam mengelola proses kerja sama secara adil, transparan, dan efisien, menjaga kepercayaan antar aktor, serta memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil merupakan hasil kesepakatan bersama. Libu Perempuan tidak menjadi pusat kontrol utama, melainkan bertindak sebagai fasilitator yang mengorganisir alur penanganan, mulai dari penerimaan pengaduan, menyediakan pendampingan hukum, hingga membantu penyediaan rumah aman melalui kerja sama dengan DP3A dan instansi lainnya. Dengan demikian, legitimasi dan kredibilitas organisasi tidak dibangun melalui otoritas tunggal, tetapi melalui kepercayaan, pengalaman, dan kemampuan mempertahankan koordinasi antar lembaga.

Namun, model kepemimpinan yang bersifat kolaboratif ini juga menghadapi tantangan, terutama ketika dukungan antar lembaga tidak berjalan seimbang atau ketika terjadi keterbatasan sumber daya yang menghambat kelancaran kerja sama. Ketergantungan terhadap komitmen antar aktor menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan koordinasi layanan. Meskipun demikian, keberadaan Libu Perempuan sebagai pemimpin kolaboratif telah memberikan kontribusi penting dalam membangun sistem penanganan kekerasan yang lebih terpadu di Kota Palu, serta menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif mampu memperkuat perlindungan terhadap perempuan melalui kerja sama lintas sektor.

3. Kepemimpinan (*Leadership*)

Desain institusional dalam *Collaborative Governance* merujuk pada kerangka aturan, mekanisme kerja, dan norma yang mengatur jalannya proses kolaboratif antar aktor yang terlibat. Dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan di Kota Palu, desain kelembagaan menjadi elemen penting untuk memastikan bahwa setiap proses penanganan kasus berlangsung secara adil, transparan, dan mengutamakan kepentingan korban. Kolaborasi antara Libu Perempuan, DP3A, kepolisian, lembaga sosial, serta lembaga pendukung lainnya dibangun melalui sistem rujukan terpadu yang telah memiliki alur prosedural dan peran yang cukup jelas. Hal ini menunjukkan adanya struktur formal yang memungkinkan setiap lembaga berkontribusi sesuai kapasitas dan mandatnya.

Namun demikian, temuan penelitian juga menunjukkan bahwa desain institusional yang ada masih memerlukan penguatan, terutama dalam aspek koordinasi rutin antar lembaga. Koordinasi yang tidak dilakukan secara berkala dapat menyebabkan keterlambatan penanganan kasus dan ketidaksinkronan informasi antar pihak terkait. Selain itu, kerja sama dengan lembaga adat harus diperkuat, mengingat struktur sosial dan budaya masyarakat Kota Palu masih dipengaruhi nilai-nilai patriarki yang dapat berdampak pada stigma terhadap korban. Oleh karena itu, membangun iklim sosial yang mendukung pemulihan korban menjadi bagian penting dari desain kelembagaan, tidak hanya pada ranah hukum tetapi juga pada ranah sosial.

Desain institusional juga menekankan pentingnya penegakan regulasi, termasuk pelaksanaan Peraturan Daerah terkait perlindungan perempuan dan anak.

Penegakan kebijakan yang konsisten akan memperkuat legitimasi proses kolaborasi dan memberikan kepastian perlindungan hukum bagi korban. Selain itu, penolakan terhadap praktik mediasi dalam kasus kekerasan seksual merupakan bentuk keberpihakan pada korban, karena mediasi berpotensi menempatkan korban pada posisi yang tidak adil dan mengabaikan dimensi trauma yang dialami. Dengan demikian, desain institusional yang diterapkan oleh Libu Perempuan dan DP3A telah mencerminkan prinsip-prinsip *Collaborative Governance* yang menekankan kesetaraan, transparansi, dan keberpihakan pada korban, meskipun penguatan koordinasi dan dukungan lingkungan sosial tetap menjadi kebutuhan penting untuk keberlanjutan proses kolaboratif tersebut.

4. Proses Kolaborasi (*Collaborative Process*)

Proses kolaborasi dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan di Kota Palu menunjukkan bahwa kerja bersama antar lembaga tidak hanya lahir dari tuntutan administratif, tetapi dari kesadaran bahwa permasalahan kekerasan merupakan isu yang kompleks dan tidak dapat ditangani oleh satu lembaga saja. Kolaborasi antara Libu Perempuan dan DP3A berlangsung melalui pembagian peran yang jelas, komunikasi langsung, serta koordinasi berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan konsep proses kolaboratif yang dijelaskan oleh Ansell dan Gash (2008), di mana kolaborasi dibangun melalui interaksi tatap muka, diskusi berbasis konsensus, dan penumbuhan kepercayaan timbal balik antar aktor.

Dalam praktiknya, Libu Perempuan berfokus pada pendampingan hukum, penyediaan layanan advokasi, dan penanganan teknis terkait proses hukum korban, sedangkan DP3A berperan pada aspek multi layanan seperti asesmen kebutuhan korban, layanan sosial, koordinasi rujukan, dan pemantauan perkembangan kasus. Pembagian peran ini menunjukkan adanya mekanisme kolaborasi yang tidak tumpang tindih, namun saling melengkapi sesuai kapasitas masing-masing lembaga. Proses ini semakin diperkuat melalui rapat koordinasi berkala serta monitoring dan evaluasi bersama yang bertujuan untuk memastikan keberlanjutan penanganan korban dari awal hingga tahap pemulihan.

Kepercayaan menjadi unsur penting dalam proses kolaboratif ini. DP3A tidak melakukan intervensi terhadap kebijakan internal Libu Perempuan, begitu pula sebaliknya, karena hubungan yang dibangun adalah hubungan kemitraan yang setara, bukan hubungan hierarkis. Pola koordinasi ini memungkinkan kedua lembaga menjaga stabilitas kolaborasi dan tetap fokus pada tujuan utama, yaitu memberikan perlindungan komprehensif kepada korban. Dengan demikian, proses kolaborasi yang terjadi tidak hanya mencerminkan pembagian tugas teknis, tetapi juga menunjukkan adanya komitmen bersama untuk menciptakan layanan penanganan kekerasan yang responsif, berorientasi pada kebutuhan korban, dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi *Collaborative Governance* dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan di Kota Palu oleh Libu

Perempuan dan DP3A menunjukkan bentuk kolaborasi yang efektif dan saling melengkapi. Sinergi ini lahir bukan hanya karena tuntutan administratif, tetapi dari kebutuhan untuk mengatasi kompleksitas kasus dan keterbatasan sumber daya yang tidak dapat ditangani oleh satu lembaga saja. Libu Perempuan menjalankan peran sebagai fasilitator utama dalam pendampingan hukum dengan mengedepankan norma pro-korban, sedangkan DP3A menyediakan layanan multi-sektor dan melakukan monitoring berkelanjutan. Kombinasi peran ini memungkinkan proses penanganan korban berjalan lebih komprehensif, responsif, dan berbasis kebutuhan korban.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya keterbatasan signifikan yang mempengaruhi keberlanjutan proses kolaborasi. Keterbatasan tersebut meliputi minimnya pendanaan jangka panjang, terbatasnya fasilitas rumah aman, serta resistensi sosial yang masih kuat yang menyebabkan sebagian korban mencabut laporan. Faktor budaya dan stigma masyarakat menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan kasus tidak hanya bergantung pada mekanisme kelembagaan, tetapi juga pada perubahan sosial di tingkat komunitas.

Sehubungan dengan keterbatasan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar Libu Perempuan dan DP3A memperkuat kerja sama melalui penyusunan *Memorandum of Understanding* (MoU) formal yang menjamin keberlanjutan operasional dan pembagian peran yang lebih strategis. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkala perlu dilakukan untuk memperkuat konsistensi pelayanan. Pemerintah Daerah juga disarankan untuk menambah alokasi anggaran khusus untuk layanan berbasis perlindungan perempuan serta memperkuat implementasi PERDA No. 3 Tahun 2019 hingga ke tingkat komunitas. Upaya ini perlu disertai strategi perubahan budaya bersama tokoh adat dan masyarakat lokal untuk mengikis stigma serta mendorong dukungan sosial yang lebih inklusif terhadap penyintas kekerasan.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas segala kontribusi yang telah memungkinkan terselesaikannya penulisan artikel ilmiah ini. Rasa terima kasih yang mendalam secara khusus ditujukan kepada Dosen Pembimbing, Bapak Dr. Asrifai, S.IP, M.Si dan Ibu Dr. Indah Ahdiah, M.Si, atas dedikasi, arahan, dan masukan substantif yang sangat krusial selama seluruh tahapan penyusunan. Selain itu, penulis menyampaikan penghargaan kepada Institusi Penelitian, yaitu pihak Libu Perempuan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palu, yang telah menunjukkan keterbukaan dan kerja sama dalam menyediakan data dan informasi lapangan yang relevan, sehingga mendukung kelancaran proses penelitian. Apresiasi tulus juga disampaikan kepada keluarga tercinta atas dukungan moral dan semangat yang menjadi sumber kekuatan utama. Akhir kata, ucapan terima kasih diberikan kepada seluruh pihak yang turut berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyelesaian artikel ini.

Referensi

- Ardiansyah, Risnita and Jailani, M.S. (2023) "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif," *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), pp. 1–9. Available at: <http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/ihsan>.
- Asy'ary, S. (2019) "KEKERASAN TERHADAP ANAK," *Jurnal Keislaman*, 2(2), pp. 178–194.
- Dania, I.A. (2020) "KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK," *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan-Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara*, 19(1), p. 46. Available at: <http://bit.ly/OJSIbnuSina>.
- Dewi, N.L.Y. (2019) "Dinamika Sosial DINAMIKA COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM STUDI KEBIJAKAN PUBLIK," *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3(2), pp. 200–210. Available at: <https://journal.undiknas.ac.id>.
- Eka, N. *et al.* (2023) COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH COLLABORATION GOVERNANCE IN WASTE MANAGEMENT, *Jurnal Kebijakan Publik*. Available at: <https://jkp.ejournal.unri.ac.id><https://jkp.ejournal.unri.ac.id>.
- Fiantika, F.R. *et al.* (2022) *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF*. Cet 1. Edited by Y. Novita. Padang: PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI. Available at: www.globaleksekutifteknologi.co.id.
- Fitriani, W. (2020) "FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB ORANG TUA MELAKUKAN KEKERASAN VERBAL PADA ANAK USIA DINI," *Yaa Bunayya: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(1), pp. 1–8.
- Ibrahim (2015) *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF*. Cet 1. Bandung: Alfabeta.
- Jannah, M., Nasrullah and Rachmad (2024) "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN TINDAK KEKERASAN PEREMPUAN DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PALU," *JPS – JOURNAL OF PUBLICNESS STUDIES*, 1(2), pp. 48–55.
- Mutiarawati, T. and Sudarmo (2021) "Collaborative Governance dalam Penanganan Rob di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan," *Jurnal Wacana Publik*, 1(1), pp. 82–98.
- Nasution, A.F. (2023) *METODE PENELITIAN KUALITATIF*. Cet 1. Edited by M. Albina. Bandung: CV. Harfa Creative.
- Noviana, I. (2015) "KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK: DAMPAK DAN PENANGANANNYA," *Sosio Informa*, 1(1), pp. 13–28. Available at: <http://indonesia.ucanews.com>.
- Putu, N. *et al.* (2024) *Collaborative Governance dalam Menanggulangi Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Denpasar*, *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)*. Available at: <http://journals.ldpb.org/index.php/eljbn>.
- Rosaliza, M. (2015) "WAWANCARA, SEBUAH INTERAKSI KOMUNIKASI DALAM PENELITIAN KUALITATIF," *Jurnal Ilmu Budaya*, 11(2), pp. 71–79.
- Saat, S. and Mania Sitti (2020) *Pengantar Metodologi Penelitian PANDUAN BAGI PEMULA*. Cet II. Edited by Muzakkir. Gowa: PUSAKA ALMAIDA.
- Sahir, S.H. (2022) *Metodologi Penelitian*. Edited by T. Koryati. Bantul: KBM INDONESIA. Available at: www.penerbitbukumurah.com.

- Sulaeman, R. *et al.* (2022) "Faktor Penyebab Kekerasan Pada Perempuan," *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 8(3), p. 2311. Available at: <https://doi.org/10.37905/aksara.8.3.2311-2320.2022>.
- Sulung, U. and Muspawi, M. (2024) "MEMAHAMI SUMBER DATA PENELITIAN: PRIMER, SEKUNDER, DAN TERSIER," *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 5(3), pp. 110–116.
- Walikota Palopo (2016) *PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN*, BPK RI. Indonesia: <https://peraturan.bpk.go.id/Download/227673/Penyelenggaraan%20Perlindungan%20Perempuan%20dan%20Anak%20Korban%20Kekerasan.pdf>.
- WHO (2024) *Violence against women*, <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women>.